



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 501/KPTS/DISBUDPAR/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN ANUGERAH KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan Anugerah Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan melakukan pengumpulan data dan memverifikasi terhadap usulan Anugerah Kebudayaan;
 - b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Anugerah Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Anugerah Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua : Surono, S.Pd (Dewan Kesenian Sumatera Selatan)
 - b. Anggota : 1. Albar Subari Sentosa, SH., M.H. (Dewan Adat Sumatera Selatan)
2. Drs. Yudhy Syarofie (Budayawan)
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi seniman, budayawan perorangan ataupun kelompok yang mempunyai prestasi dibidang kebudayaan di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. melakukan verifikasi data seniman, budayawan maupun perseorangan yang diusulkan untuk calon penerima Anugerah Kebudayaan dari Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Dirjend Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang